



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK akan Dengar Ahli Presiden dalam PUU Guru dan Dosen

Jakarta, 25 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Selasa (28/9). Sidang dengan agenda ini akan digelar pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Sri Mardiyat. Pemohon melakukan uji materiil, yakni norma Pasal 50 ayat (4).

Pemohon merupakan Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon terkait dengan pemberlakuan Pasal *a quo* dalam proses usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud. Hal ini sebagai akibat dari multitafsir atau ketidakjelasan bunyi ketentuan tersebut. Pemohon menilai muatan materi *a quo* mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Oleh karena itu, dalam petumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri". Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal *a quo* tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) secara khusus di Universitas Indonesia, sepanjang tidak dimaknai bahwa "pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan" tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Pada sidang Rabu (8/9) lalu, Anggota Komisi III DPR Supriansa menyampaikan bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional. Pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Sedangkan, Pemerintah diwakili oleh Chatarina Muliana Girsang selaku Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa Pemoho tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan norma yang diujikan Pemohon ke MK.

Selanjutnya, pada sidang Selasa (2/11) lalu, Yusril Ihza Mahendra selaku Ahli Pemohon menerangkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) memberikan peluang terjadinya perbedaan dalam pengaturan seperti syarat-syarat seleksi dan penetapan jenjang akademik satuan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Hal ini menyebabkan situasi yang tidak sehat bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi karena tidak ada standar nasional yang berlaku untuk seleksi calon dosen dan penetapan jenjang akademik.

Ketentuan seleksi dan penetapan jenjang akademik, jelas Yusril, seharusnya dituangkan dan diatur dalam undang-undang itu sendiri, atau undang-undang tersebut mendelegasikannya kepada peraturan pemerintah. Dengan dua alternatif itu, jika sekiranya undang-undang atau peraturan pemerintah memerlukan adanya ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut peraturan pelaksanaan, maka peraturan pemerintah itulah yang mendelegasikan pengaturan teknis tersebut kepada rektor satuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Universitas Indonesia (UI) selaku Pihak Terkait melalui kuasa hukum Ima Mayasari menyatakan UI memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang diujikan para Pemohon. Selain itu, menurut peraturan pemerintah, UI merupakan perguruan tinggi berbadan hukum mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Salah satu bentuk otonomisasi itu diberikannya kewenangan kepada Dewan Guru Besar UI untuk melakukan penilaian dan memberikan persetujuan kepada kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar untuk ditindaklanjuti oleh rektor. (AL/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id